



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Andi Mannappiang Telp. (0413) 23603

Sektor : Kesehatan
Nama Layanan : Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)
Deskripsi : Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)
Jenis : Perizinan
Penerbit : DPMPTSP Kabupaten Bantaeng (SIMAP)
Masa Berlaku : 1 Tahun
Estimasi Waktu : 2 hari 1 jam 18 menit

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran
8. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bantaeng

B. Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy Ijazah yang dilegalisir
3. Foto Copy STR Perekam Medis yang masih berlaku
4. Surat Keterangan sehat dari Dokter
5. Surat Pernyataan mempunyai tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
6. Rekomendasi dari organisasi profesi
7. Pas Foto ukuran 4x6 3 lembar

C. Prosedur Pelayanan

D. Waktu Proses Izin

Jangka waktu proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan selama **3 (TIGA) HARI KERJA** sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

E. Biaya / Retribusi

F. Produk Pelayanan

G. Pengelolaan Pengaduan





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jl. Andi Mannappiang Telp. (0413) 23603

